



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Tjilik Riwut Km.5,5 No. 98, Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112  
Laman [kominfo.palangkaraya.go.id](http://kominfo.palangkaraya.go.id), Pos-el [kominfo@palangkaraya.go.id](mailto:kominfo@palangkaraya.go.id)


## BUKTI KEGIATAN PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI UNTUK MENYUSUN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN OLEH PPID PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

### 1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan Uji Konsekuensi yang dilaksanakan di ruang Media Center Kantor Diskominfo SP Kota Palangka Raya pada hari Selasa, 8 Juli 2025.



“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara”



“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara”

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 01/DIK-PPID/2025

Pada hari ini , Rabu tanggal 9 Juli 2025 bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :


No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Proses Hukum PNS Bermasalah	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
2.	Data personal PNS yang tidak terkait dengan status PNS nya	Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
3.	Kode Akses Server Pemerintah Kota Palangka Raya, Akses Elektronik	a. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi	Penyalahgunaan Oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga data dan informasi yang	Selama Kode masih digunakan


	Aplikasi dan Bandwith Management	<p>Elektronik Pasal 1 Angka 6</p> <p>b. Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE pasal 1 angka 6</p> <p>c. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b,c,i dan j</p>		tersimpan dalam setiap aplikasi	
4.	Berita Radiogram / kawat bersandi,Spesifikasi Khusus sarana dan prasarana persandian	<p>a. Undang Undang No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j</p> <p>b. Undang Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara</p> <p>c. Perka Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah</p>	Terjadi Penyadapan dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi Informasi Bersandi dari Kebocoran, menjaga pertahanan dan kemanan negara	Selama masih digunakan

5.	<p>Data perangkat jaringan dan server yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data topologi jaringan</li> <li>b. Data sistem keamanan jaringan</li> <li>c. Source code aplikasi</li> <li>d. Data Dokumen Desain Sistem Aplikasi</li> <li>e. Database aplikasi sistem informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j</li> <li>b. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)</li> </ul>	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer	Tidak Terbatas
6.	Biodata elektronik (database PNS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf g dan h</li> <li>b. Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE pasal 25-37</li> </ul>	Akan mengungkap rahasia pribadi dan adanya manipulasi data	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
7.	Identitas Pelapor pengaduan masyarakat	Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a angka 2	Akan mengungkap data pribadi (bagi yang memilih fitur rahasia)	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat

					persetujuan yang bersangkutan
--	--	--	--	--	-------------------------------

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	SAIPULLAH, SH	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
2.	NORMALASARI, SE	Serkretaris	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
3.	HENDRA SURYA, ST., M.Eng	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
4.	FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom	JFT Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	

5.	I GUSTI BAGUS SWADARMA, SH	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
----	----------------------------	---------------------------	--	---

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan sebuah ketelitian.

Menyetujui

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Selaku Atasan PPID,



ARBERT TOMBAK, SE, MAP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196712091997031005

2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya

PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan Uji Konsekuensi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor BKPSDM Kota Palangka Raya pada hari Senin, 21 Juli 2025.



“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara”



“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara”

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI



Nomor : 02/DIK-PPID/2025

Pada hari ini , Senin tanggal 21 Juli 2025 bertempat di Ruang Rapat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Palangka Raya te dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palang Raya sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Kode Akses Server dan Source Code Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	a. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 16 angka 1 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j	Penyalahgunaan oleh pihak lain melindugi database kepegawaian yang bersifat rahasia, selama masih dibutuhkan, selama menjadi ASN aktif.	Melindungi database kepegawaian yang bersifat rahasia	Selama masih dibutuhkan, selama menjadi ASN aktif
2.	Berita acara Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Akan mengungkapkan data pribadi (rahasia)	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan penyerahan SK dan pelantikan dalam jabatan
3.	Berita Acara Majelis Pertimbangan Kepegawaian (MAPEG) dengan rincian data ASN Pemerintah Kota Palangka Raya mencakup: a. Data Pribadi b. Data mutasi c. Data Pensiun	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi (Rahasia)	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

	<p>d. Data pengangkatan dan/atau pemberhentian dalam jabatan tertentu</p> <p>e. Data proses penjatuhan hukuman disiplin</p> <p>f. Data proses izin perceraian</p>				
4.	Hasil evaluasi berkaitan dengan kapabilitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan ASN lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4	Akan mengungkap data pribadi (Rahasia)	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
5.	Data usulan formasi	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i Akan merugikan Perguruan Tinggi/Masyarakat, Jurusan/Program Studi Pendidikan yang tidak masuk formasi Melindungi hak masyarakat/ Perguruan Tinggi dalam memilih/membuka</p> <p>Sampai dengan pengumuman, pendaftaran CPNS/CASN, PPPK</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p>	Akan merugikan Perguruan Tinggi/Masyarakat, Jurusan/Program Studi Pendidikan yang tidak masuk formasi	Perguruan Tinggi/Masyarakat, Jurusan/Program Studi Pendidikan	Sampai dengan pengumuman, pendaftaran CPNS/CASN, PPPK

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	SAIPULLAH, SH	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
2.	HENDRA SURYA, ST., M.Eng	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
3.	FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom	JFT Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
4.	I GUSTI BAGUS SWADARMA, SH	Penelaah teknis kebijakan	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
5.	SALMADI, S.Sos., M.A.P	Sekretaris Badan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	
6.	DESI DOTRIANA NOVITA ASI, ST., M.A.P	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan sebuah ketelitian.

Menyetujui

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
Selaku Atasan PPID,



ARBERT TOMBAK, SE, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196712091997031005

### 3. Dinas Sosial Kota Palangka Raya

PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan Uji Konsekuensi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Dinas Sosial Kota Palangka Raya pada hari Selasa, 15 Juli 2025.



“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara”



“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara”

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 05/DIK-PPID/2025



Pada hari ini , Senin tanggal 29 Agustus 2024 bertempat di Ruang Rapat Dinas Sosial Kota Palangka Raya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Proses Hukum PNS Bermasalah	UU No.Th 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
2.	Data personal PNS yang tidak terkait dengan status PNS nya	UU No.14 Th 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang PNS	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan
3.	Nama dan alamat data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	A,Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik,Pasal 17 huruf h B.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia C.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia D.Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman tentang	Penyalahgunaan oleh pihak lain	a.kepentingan untuk penyaluran bantuan sosial	Permintaan khusus (penelitian,penegakan hukum)

		pedoman Pendataan dan pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2			
4.	Data personal Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara detail	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</li> <li>b. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>c. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin</li> <li>d. Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepentingan untuk penyaluran bantuan sosial</li> <li>b. Kepentingan untuk penanganan</li> <li>c. Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dengan bermaterai</li> </ul>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</li> <li>b. Melindungi dari stigma negative dan stigma negatif dan diskriminatif</li> </ul>
5.	Data Calon Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat, dan Anak Angkat meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama</li> <li>b. Foto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</li> <li>b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang</li> </ul>	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai	Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia</li> <li>b. Melindungi dari stigma negatif dan diskriminatif.</li> </ul>

	<p>c. Alamat</p> <p>d. Riwayat Hidup</p>	<p>Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c</p> <p>c. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p>			
6.	<p>Alamat Shelter, Rumah aman, dan Penampungan Sementara Korban yang sedang ditangani/diberikan pendampingan</p>	<p>a. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 huruf c</p> <p>c. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p>	<p>Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai</p>	<p>Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku</p>	<p>Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)</p>

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	SAIPULLAH, SH	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
2.	HENDRA SURYA, ST., M.Eng	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
3.	FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom	JFT Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
4.	I GUSTI BAGUS SWADARMA, SH	Penelaah teknis kebijakan	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
5.	H. RIDUAN, SKM., M.M.Kes	Kepala Dinas	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	
6.	Hj. NAIMAH, S.P., M.Si	Sekretaris Dinas	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	
7.	MILYANA SARLINI, SP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan sebuah ketelitian.

Menyetujui

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Selaku Atasan PPID,





ARBERT TOMBAK, SE, MAP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196712091997031005

4. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya

PPID Utama Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan Uji Konsekuensi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor DPKUMP Kota Palangka Raya pada hari Senin, 14 Juli 2025.



“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara”



“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara”



Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

 Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Dinas Komunikasi Informatika  
Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya  
**SAIPULLAH, SH.**  
**NIP.19760712 200604 1 007**

“Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara”




### LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 03/DIK-PPID/2025

Pada hari ini , Senin 14 Juli 2025 bertempat di Ruang Rapat Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :


No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Proses Hukum ASN Bermasalah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf a	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
2.	Data Pribadi ASN	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf a	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi seorang ASN	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
3.	Biodata Pribadi Penerima Bantuan Peralatan Usaha	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j b. UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE pasal 25-37	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Melindungi data pribadi Penerima Bantuan Peralatan Usaha	Permintaan khusus (penelitian,penegakan hukum)
4.	Biodata elektronik (database PNS)	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf g dan h b. UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE pasal 25-37	Akan mengungkap rahasia pribadi dan adanya manipulasi data	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	SAIPULLAH, SH	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
2.	HENDRA SURYA, ST., M.Eng	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
3.	FARADINA TRIWIDIASTUTI, S.Kom	JFT Pranata Humas	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
4.	I GUSTI BAGUS SWADARMA, SH	Analisis Publikasi	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	
5.	HADRIANSYAH, S.H., M.AP	Sekretaris	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	
6.	AGUSTINA, S.IP	JFT Pengembang Kewirausahaan	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	
7.	JAFRIANI SYABAN, S.Pd	JFT Arsiparis	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan sebuah ketelitian.

Menyetujui  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
Selaku Atasan PPID,



ARBERT TOMBAK, SE, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196712091997031005